



## **Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah (Konstruksi Adat dan Agama Dalam Hak Waris Masyarakat Matrilineal)**

**Dara Kartika Rahma**

Konsultan Ahli PT. Premium Mitra Ekselen

### **Abstract**

This study explains how women lose control access to their own inheritance. While the condition of Jambi highland communities is known as a society that adopts the matrilineal kinship system, where women have a strong position in the ownership of inheritance rights and can take decisions in the management of his inheritance. This perception arises from the opinion of some NGOs in Jambi who are running a REDD + program and feel understand the conditions and situation in the Kerinci area. Matrilineal society is considered to facilitate them in socialization related to women empowerment. This research method used ethnography and interview. The results of this study indicate that women are adat in a subordinated position, religion regulates male authority over women. Religion stands as a custom, while custom can not escape from religion. Religion regulates all the behavior of villagers in community life. This forms a different knowledge between men and women towards their environment.

### **Abstrak**

Tulisan ini menjelaskan bagaimana perempuan kehilangan akses kontrol pada tanah warisnya sendiri. Sedangkan kondisi masyarakat dataran tinggi Jambi ini dikenal sebagai masyarakat yang mengadopsi sistem kekerabatan matrilineal, dimana perempuan memiliki posisi yang kuat dalam kepemilikan hak waris dan dapat mengambil keputusan dalam pengelolaan tanah warisnya. Persepsi ini muncul dari pendapat beberapa LSM di Jambi yang sedang menjalankan program REDD+ dan merasa memahami kondisi dan situasi di daerah Kerinci. Masyarakat Matrilineal dianggap dapat memudahkan mereka dalam melakukan sosialisasi yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan. Metode penelitian ini menggunakan etnografi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perempuan secara adat berada pada posisi tersubordinasi, agama mengatur otoritas laki-laki atas perempuan. Agama berdiri sebagai adat, sedangkan adat tidak bisa lepas dari agama. Agama mengatur semua perilaku warga desa dalam hidup bermasyarakat. Hal ini membentuk pengetahuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan terhadap lingkungannya.

**Keywords:** REDD +, Women, Gender, Access and Control, Inheritance Rights

DOI: 10.22515/bg.v2i1.718

---

**Coressponding author**

Email: darakartika@gmail.com

## Pendahuluan

Desa Lempur yang menjadi lokasi penelitian saya dianggap sebagai desa tertua di Kerinci. Kesaktian alamnya sangat dipercaya oleh seluruh masyarakat di desa Lempur. Masyarakat di desa Lempur adalah tipe masyarakat yang menganut kepercayaan animisme. Mereka mempercayai keberadaan Dewi Hutan. Dewi Hutan merupakan tokoh sentral dalam mitologi masyarakat desa Lempur yang menjaga hutan dari kerusakan akibat tangan-tangan manusia. Ia adalah perempuan yang dianggap memberikan kehidupan kepada masyarakat desa dari hasil hutan, dan sangat disegani oleh masyarakat sekitar.

Mata pencaharian masyarakat desa bergantung dari hasil hutan, mayoritas mereka bermata pencaharian sebagai petani dan penghasil kayu manis. Karena desa ini dikelilingi oleh hutan TNKS, maka tidak heran jika kehidupan mereka sangat dekat dengan alam. Karena alasan tersebut, desa Lempur menjadi salah satu desa yang sedang dalam proses disiapkan untuk menghadapi program REDD+ di Jambi, oleh LSM Warsi.

Program REDD+<sup>1</sup> yang merupakan program konservasi hutan ini melibatkan masyarakat adat untuk mengurangi degradasi dan emisi karbon dengan membentuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR). HTR merupakan Salah satu skema/model dari PHBM (Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat). Skema PHBM sendiri meliputi Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Adat<sup>2</sup> (Rahmina, 2001). Hal ini selain untuk meningkatkan hak-hak pengelolaan sumber daya hutan pada masyarakat setempat, juga memberikan kontribusi pada program REDD+ yang mengedepankan konservasi, yaitu memproteksi hutan dari kerusakan. Sayangnya, ketika LSM Warsi datang bersama perwakilan dari Dinas Kehutanan melakukan sosialisasi REDD+ dengan tema Program Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), hanya beberapa tokoh adat yang datang, sedangkan tidak satupun perempuan menghadiri acara tersebut, karena merasa urusan sawah dan ladang lebih penting.

Di dalam skema REDD+, keikutsertaan perempuan dalam pengelolaan hutan sangat dibutuhkan, karena perempuan lebih bergantung pada sumber daya hutan untuk pemenuhan sebagian besar kebutuhan pangan, bahan bakar dan penghidupan. Oleh karena itu, cenderung mengambil peran aktif dalam perlindungan hutan. Ketika perempuan diikutsertakan dalam pengelolaan hutan, mereka akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan hutan secara

---

1 REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan”

2 Rahmani, dkk. *Tata Cara dan Prosedur Pengembangan Program Hutan Berbasis Masyarakat* (CIFOR, 2011).

berkelanjutan. Pernyataan bahwa perempuan lebih peduli terhadap lingkungan dibandingkan dengan laki-laki, diasumsikan karena perempuan terbiasa peduli memelihara keluarga dan peduli dengan kehidupan<sup>3</sup>(Moss Catriona, 2011).

Adapun kerugian yang akan terjadi pada masyarakat miskin pedesaan terutama perempuan akibat perubahan iklim, sehingga partisipasi dan pemberdayaan perempuan harus dilakukan oleh para LSM yang bergerak dalam pemasalahan *Climate Change* dan Konservasi.

Menurut kontribusi Kelompok Kerja II (*Working Group II*) pada laporan IPCC tentang Perubahan Iklim (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) menunjukkan bahwa dampak terbesar perubahan iklim dalam jangka dekat akan diderita oleh masyarakat miskin pedesaan, termasuk keluarga yang dikepalai perempuan, yang hampir tidak memiliki akses kepada tanah, kepada sarana pertanian, infrastruktur dan pendidikan. (Candraningrum, 2014, p. 57 ).

Perempuan di desa Lempur Tengah, selain bekerja di sawah dan ladang, mereka juga bekerja di area domestik. Seluruh kebutuhan keluarga telah menjadi tanggung jawab perempuan, karena itu mereka tidak banyak waktu luang seperti laki-laki yang setelah pulang berkebun masih dapat duduk-duduk di warung kopi. Setelah pulang dari ladang, perempuan akan segera berbenah, mengambil kayu bakar dan memasak untuk makan malam. Karena alasan kedekatan perempuan terhadap lingkungan tersebut, maka pemberdayaan perempuan terus disosialisasikan oleh hampir seluruh LSM di Jambi, yang turut andil dalam program REDD+.

Kerinci dikenal sebagai masyarakat yang mengadopsi sistem matrilineal dari Minangkabau jika dilihat berdasarkan sistem pembagian warisnya, begitu pula desa Lempur. Jika dilihat dari lokasi geografisnya, Kerinci berada di sebelah Selatan Sumatera Barat, lebih dekat dengan Minangkabau dibandingkan dengan Jambi sebagai Provinsi. LSM di Jambi seperti Warsi, AMAN, dan Gita Buana menyatakan bahwa di dataran tinggi Jambi-Kerinci, keadaan masyarakatnya memiliki hak yang setara antara laki-laki dan perempuan. Hal itu karena, perempuan mempunyai hak waris yang sama besar dengan laki-laki, mereka mempunyai tanah, sawah dan ladang yang sama besarnya.

Perempuan di desa Lempur hanya terlibat dalam pengambilan keputusan rapat desa ketika acara adat saja. Di luar acara adat, mereka enggan untuk berpartisipasi karena lebih mementingkan urusan ladang dan sawah. Sehingga rapat desa pada umumnya hanya dihadiri oleh laki-laki. Selain itu posisi tawar perempuan dianggap penting dalam menentukan pemimpin dan anggota adat dalam pemerintahan desa. Selain itu, gelar yang digunakan oleh anggota adat adalah gelar dari garis keturunan perempuan.

3 <http://blog.cifor.org/6204/donor-dapat-berupaya-lebih-keras-untuk-pelopori-masuknya-gender-dalam-program-mitigasi-iklim-dan-kehutanan-menurut-ahli#.U8Vu-EDztPw>.

Menurut beberapa LSM di Jambi, sistem kekerabatan matrilineal tersebut, telah membawa pandangan mengenai “kesetaraan”. Seperti yang dikatakan Randle dalam (Barbara & Frank, 1992), bahwa citra matrilineal dari keperempuanan menunjukkan kekuatan ketimbang kelemahan, dan posisi ekonomi perempuan biasanya kuat, memberikan otonomi bukan ketergantungan, sehingga bagi para anggota LSM Jambi bukanlah hal yang sulit untuk menyosialisasikan keterlibatan perempuan dalam kegiatan program REDD+ di Kerinci.

Sedangkan menurut penelitian (Benda & Beckmann, 2000), matrilineal berkaitan erat dengan pola hak waris yang berada dalam garis keturunan Ibu, sehingga laki-laki bekerja dan tinggal di tanah dan properti milik perempuan (istrinya). Dalam masyarakat matrilineal Minangkabau, sekalipun perempuan mempunyai hak waris secara penuh, namun mereka tidak mempunyai porsi kedudukan dalam lembaga adat. Di dalam lingkungan keluarga, perempuan bekerja di sawah dan ladang yang dekat dengan rumah ibunya, atau rumah keluarga kecilnya jika sudah memiliki tempat tinggal sendiri. Anak-anak mereka dididik dan dihidupi oleh *mamak* dari keluarga Ibu. Sedangkan Ayah tidak memiliki wewenang terhadap anaknya.

Secara konseptual, perempuan mempunyai status yang baik di dalam sistem matrilineal karena memiliki hak waris lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Namun, di dalam penelitian ini, saya tidak melihat bentuk kesetaraan seperti anggapan beberapa LSM Jambi yang telah dikemukakan sebelumnya. Sehingga saya sebagai peneliti merasa tertarik untuk melihat lebih jauh bagaimana hak waris dan bagaimana perempuan Kerinci di desa Lempur mempunyai kuasa atas hak warisnya tersebut.

Dalam penelitian ini, saya melihat bentuk “kesetaraan” atas kepemilikan hak waris tidak semulus yang dikatakan oleh LSM Warsi, AMAN, dan Gita Buana. Dalam konteks REDD+, pelibatan masyarakat adat dalam menjaga hutan seringkali melupakan berbagai bentuk ketidakadilan gender dalam pengelolaan hutan<sup>4</sup>, terutama siapa yang memiliki kekuasaan dalam akses dan kontrol sumber daya hutan. Beberapa LSM di Jambi berada dalam perspektif matrilineal dengan menganggap perempuan mempunyai otoritas yang kuat di dalam desa. Oleh sebab itu, mereka menganggap tidak sulit memberdayakan perempuan di desa Lempur. Maka kita perlu melihat bagaimana sebenarnya gagasan matrilineal terhadap pewarisan pada anak perempuan itu diwujudkan dalam kehidupan sosial. Selain itu, perlu dilihat bagaimana akses dan kontrol atas properti waris bagi perempuan dan laki-laki di desa Lempur.

Adapun kekuasaan dalam sistem matrilineal tidak hanya pada perempuan, tetapi juga laki-laki memiliki kekuasaan, namun kekuasaan itu lebih ditekankan pada peran *mamak*, dan bukan ayah. Kondisi masyarakat Minangkabau saat ini telah mengalami perubahan, seperti mengubah pola warisan dari ayah kepada anaknya, yang sebelumnya tidak boleh dilakukan.

---

4 Komentor Solidaritas Perempuan- AKSI-Ulu Foundation, yang disampaikan pada tanggal 10 Oktober 2012 (versi 26 September 2012)

Hal ini merupakan salah satu pola adaptasi masyarakat Minangkabau dalam menerima perubahan, terutama masalah perekonomian, dan berpindahnya tempat tinggal perempuan dari rumah gadang, ke rumah yang hanya dapat ditinggali oleh keluarga kecilnya saja.

Masih penelitian pada masyarakat Minangkabau, (Blackwood, 2001) menganalisis kebudayaan masyarakat Minangkabau yang salah satunya dari tokoh Mitologi *Bundo Kanduang*. Di dalam penelitiannya, perempuan muncul sebagai orang-orang yang menghasilkan ahli waris untuk mengabadikan garis keturunan, sementara paman dari pihak Ibu mengelola garis keturunan dan anggotanya. Perempuan mempunyai banyak hak dan kewajiban di dalam sistem matrilineal.

Beberapa hal prinsipil yang berkaitan dengan *Bundo Kanduang* ialah warisan mengikuti garis keturunan Ibu, yang kedua bahwa perempuan penerima utama dari warisan, juga pemilik rumah dan tanah. Seorang ayah wajib membangun rumah untuk anak perempuannya, bukan anak lelakinya. Namun, hal ini bukan berarti laki-laki tidak mendapatkan perhatian dalam hukum adat, melainkan karena alam telah memberikan kekuatan lebih besar daripada perempuan.

Perempuan menurut Islam dan adat, tidak boleh tinggal di mana saja seperti laki-laki, mereka harus memiliki tempat tinggal yang jelas. Jika tidak seperti itu, sesuatu mungkin akan terjadi yang akan mencoreng nama baik perempuan. Sesuai dengan sifat perempuan yang dianggap lemah, sehingga adat Minang memberikan kelebihan dalam memproteksi perempuan.

Hal tersebut jika dilihat dalam studi *ecofeminism* menurut (Shiva, 2005) menjadi sangat berkaitan. Terutama karena melihat perempuan secara alamiah lemah, erat kaitannya dengan kehidupan dan penghidupan, karena itu perempuan cenderung lebih dekat dengan alam. Alam telah membentuk perempuan mempunyai potensi besar dalam kepeduliannya kepada lingkungan, dibandingkan dengan laki-laki yang mempunyai kecenderungan merusak lingkungan. Perempuan juga secara naluriah mempunyai kemampuan dalam mempertahankan kehidupan, sedangkan laki-laki tidak.

Praktik-praktik lokal dalam kehidupannya berinteraksi dengan hutan dapat menjadi faktor yang sangat mendukung untuk memperlihatkan bagaimana mereka melihat masa depan, dan mempersiapkan generasi berikutnya. Masa depan hutan tidak akan luput dari pembangunan dan kerusakan jika teknologi terus masuk dan memengaruhi cara pikir masyarakat untuk kehidupan yang lebih modern. Oleh karena itu, peran perempuan sangat penting dalam menentukan keberlangsungan hidupnya dan generasi penerusnya ketika menghadapi sebuah pembangunan yang masuk dari luar desanya.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, di mana perempuan matrilineal yang secara alamiah dianggap lemah, sehingga butuh perlakuan khusus dan perhatian lebih. Penelitian

oleh (Lewellen, 2003), pada masyarakat Indian Iroquois lebih menekankan kekuasaan ekonomi berada di tangan perempuan. Tidak semua masyarakat yang mengadopsi sistem matrilineal dalam sistem kekerabatannya mempunyai relasi kuasa yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini menjadi fondasi penelitian saya dalam melihat peran gender yang tidak lepas dari konstruksi lingkungan atas peran perempuan dan laki-laki. Perempuan, meskipun kurang berperan dalam jabatan formal, tetapi mereka memiliki kekuatan politik informal yang besar. Kelayakan turun-temurun dalam sebuah jabatan, harus dengan persetujuan perempuan. Perempuan Iroquois bisa meningkatkan atau melengserkan para tetua penguasa, bisa menghadiri Dewan Tinggi, dan bisa memengaruhi keputusan dewan. Mereka memiliki kekuatan sesekali atas perilaku perang dan negosiasi perjanjian. Ketika kepala suku meninggal, perempuan mengadakan pertemuan untuk memilih calon baru. Meskipun dalam masyarakat Iroquois, laki-laki memegang semua urusan formal, namun kekuatan perempuan secara tegas dilembagakan (Lewellen, 2003, pp. 138-140).

Citra matrilineal dari keperempuanan menunjukkan kekuatan ketimbang kelemahan, dan posisi ekonomi perempuan biasanya kuat, memberikan otonomi bukan ketergantungan. Dari penelitian ini, ide mengenai matrilineal yang identik dengan kekuasaan di tangan perempuan, memengaruhi konsep “kesetaraan” pada masyarakat matrilineal Kerinci yang diakui oleh NGO. Sedangkan matrilineal tidak dapat disamaratakan di setiap daerah, dan tergantung dengan kultur yang berlaku di daerah tersebut.

Menurut penelitian (Ward & Edelstein, 2009), suku Minangkabau di Sumatera Barat ketika dalam pengaruh pemerintah kolonial Belanda, hanya laki-laki saja yang dapat berpartisipasi dalam politik formal dan nasional. Pemerintah kolonial Belanda memberlakukan pengaturan ini dimulai pada abad ke-18. Sistem pendidikan Indonesia, agama, dan media mempromosikan ideologi gender perempuan sebagai ibu rumah tangga, mengandalkan suami mereka untuk memberikan pendapatan yang berkelanjutan bagi keluarga. Paparan pengaruh ini tercermin dalam cara wanita muda sudah mulai menekankan pentingnya tinggal di rumah dan menjadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang ideal, sebagian besar termasuk bekerja keluar rumah, di sawah, sebagai bagian dari menjadi seorang ibu rumah tangga. Dengan demikian, mereka mendamaikan wacana negara dan Islam dengan realitas lokal dan nilai-nilai. Bahkan, mereka mendefinisikan kembali istilah “ibu rumah tangga”.

Demikian pula, dengan meningkatnya peluang upah buruh, perempuan memiliki sumber pendapatan lain selain dari suami mereka. Hal ini membuat anak-anak perempuan kurang bergantung pada ibu mereka untuk sumber daya lahan. Meskipun demikian, praktik matrilineal masih tetap berlangsung. Mereka masih mengandalkan warisan mereka dari tanah

leluhur dan mempertahankan kepemilikan tanah dan rumah mereka sendiri. Suami tetap tokoh bawahan di bidang ekonomi rumah tangga dan pengambilan keputusan keturunan.

Dalam (Agarwal, 1992), terdapat kasus yang kurang lebih menyerupai pertanyaan dalam penelitian saya, yaitu akses dan kontrol atas warisan tanah. Di mana perempuan India harus diperjuangkan hak atas tanahnya karena kepemilikan tanah akan mengurangi kebergantungan mereka kepada suami dan anak laki-laki mereka. Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa perempuan harus diperjuangkan atas kepemilikan tanah atas mereka.

Beberapa di antaranya mengurangi risiko mereka diusir oleh anak-anaknya, meningkatkan kebebasan mereka untuk mengambil keputusan independen atas penggunaan lahan tanpa menunggu keputusan suami, memungkinkan mereka untuk memperoleh kredit produksi, memberikan mereka kontrol yang lebih besar atas pendapatan pertanian untuk digunakan di rumah, memungkinkan mereka untuk menawarkan keamanan bagi anak perempuan, dan juga anak-anak perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya.

Hak atas tanah dapat membuat perbedaan penting untuk daya tawar perempuan dalam rumah dan masyarakat, meningkatkan kepercayaan diri mereka dan rasa harga diri, memungkinkan mereka untuk bernegosiasi melakukan penawaran yang lebih baik di pasar upah tenaga kerja, memfasilitasi partisipasi mereka di desa, badan pengambil keputusan, dan sebagainya.

Tanah juga dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi perempuan India. Keuntungan langsung dapat berasal dari tanaman yang tumbuh atau pakan ternak atau pohon. Keuntungan tidak langsung dapat mengambil berbagai bentuk, seperti tanah milik dapat berfungsi sebagai jaminan kredit atau sebagai aset untuk dijual selama krisis. Tanah (baik yang dimiliki atau dikendalikan) dapat meningkatkan pekerjaan upah tambahan. Dengan kata lain, hak atas tanah yang aman untuk perempuan pedesaan saat ini bisa meningkatkan kesejahteraan anak-anak mereka, terutama anak perempuan.

Hal ini karena masyarakat India lebih mengutamakan warisan kepada anak laki-laki mereka, sedangkan perempuan dibiarkan bergantung kepada suami dan ayahnya ketika belum menikah. Setelah menikah mereka akan bergantung kepada suaminya. Perempuan tidak mempunyai hak atas tanah karena laki-laki dianggap sebagai tulang punggung keluarga, dan yang bertugas menafkahi mereka. Kepemilikan perempuan atas tanah dianggap dapat mengancam keutuhan rumah tangga.

Ada hal yang kemudian memengaruhi bagaimana gagasan ideal hukum waris berbeda dengan praktiknya dalam masyarakat desa Lempur Tengah. Beberapa faktor yang memengaruhi pola perilaku dalam pembagian kerja yang berujung pada hilangnya akses kontrol perempuan pada tanah warisnya sendiri, salah satu faktornya ialah pendomestifikasian

perempuan yang telah diatur secara adat. Pada awalnya perempuan berada pada posisi yang kuat dengan kepemilikan waris yang mereka miliki. Tetapi kemudian dengan masuknya ideologi lain dan bercampur dengan adat istiadat setempat, membuat keadaan tersebut tidak memungkinkan lagi. Pembagian kerja bisa saja tetap dan tidak berubah, tetapi akses terhadap tanah dan penguasaan atas kapital dari pekerjaan perempuan tidak lagi dikuasai oleh perempuan.

Faktor kedua ialah pengaruh agama yang mengatur otoritas laki-laki berada di atas perempuan, baik dari perintah maupun aturan. Agama berdiri sebagai adat, dan begitu juga sebaliknya (*Adat bersandi syarak, syarak bersandi kiabullah*) yang mengatur segala perilaku warga desa dalam bermasyarakat. Faktor kedua ini telah membentuk pengetahuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan terhadap lingkungannya. Maka akan membentuk kepentingan materialnya masing-masing.

Faktor ketiga yang memengaruhi ialah otoritas laki-laki dalam pekerjaan di sektor formal, yaitu dalam pemerintahan desa. Posisi tersebut membuka peluang besar bagi mereka dalam menerima segala informasi yang masuk ke dalam desa. Baik menerima maupun menolak program-program yang mencoba masuk, proyek perusahaan dan peluang kerja bagi mereka, dan informasi lainnya. Minimnya pengetahuan perempuan, membuat akses perempuan menjadi sangat kecil dibandingkan dengan laki-laki.

### **Domestifikasi Perempuan Secara Adat**

Kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas di dalam rumah, hampir seluruhnya di kerjakan oleh perempuan. Akses dan kontrol atas pekerjaan domestik ada sepenuhnya di tangan perempuan. Seperti yang telah saya bahas sebelumnya, perempuan di desa diposisikan sebagai pihak yang harus menjaga keharmonisan di dalam desa, pusat dari keamatan tali persaudaraan dan membawa kegembiraan di dalam desa.

Sebagai seorang wanita yang ibarat sayap kiri bagi seekor burung janganlah ia berbicara melebihi dari yang sewajarnya. Sebab seorang wanita yang baik haruslah lebih banyak berbicara dengan tingkah laku yang lemah lembut, pekerti yang baik, dan tetap dalam kodrat wanita lahir batin. Lebih baik bagi seorang wanita yang sudah bersuami ia harus mematuhi kewajibannya terhadap suaminya menurut hukum yang wajar sepanjang adat dan *syara'* (Alquran dan Hadis).

Tuntutannya untuk menjaga keharmonisan di dalam desa, erat kaitannya dengan tuntutan perannya dengan kegiatan domestik. Perempuan yang mampu memberikan kenyamanan di dalam rumahnya, dianggap dapat memberikan keharmonisan dan kehangatan dalam rumah tangga. Karena itu tidak ada laki-laki yang diperbolehkan menyentuh urusan dapur yang seharusnya dikerjakan oleh perempuan.

Perempuan desa Lempur Tengah, mengurus segala urusan rumah tangga seperti mencuci di sungai, membersihkan halaman rumah atau kebun yang berada di belakang rumah, memasak untuk suami sebelum bangun dari tidurnya, menyapu, mengurus kebutuhan anak dan suaminya untuk pergi ke sawah dan sekolah. Baru setelah itu ia juga bisa pergi ke sawah dan kebun untuk bekerja, lalu pulang dengan membawa sayur-sayuran yang tumbuh subur di kebun untuk dimasak malam harinya. Seperti yang juga ditekankan oleh Mies dan Shiva dalam (Tong, 1998), bahwa perempuan lebih daripada laki-laki, terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan untuk mempertahankan hidup, lebih menaruh perhatian pada elemen-elemen udara, air, bumi, api. Untuk dapat bertahan dan membesarkan anak-anaknya yang sehat dan untuk dapat menyediakan keluarganya makanan yang bergizi, pakaian yang layak, dan rumah yang kuat, perempuan memerlukan tanah yang subur, kehidupan fauna yang melimpah, air yang segar, dan udara yang bersih.

Setelah pulang dari sawah dan kebun, salah satu kelompok petani perempuan berkumpul di salah satu rumah petani bernama Nenek Nola. Ia adalah seorang janda yang menjual beras di rumahnya. Para petani perempuan yang berkumpul itu, selain berniat membeli beras, mereka juga saling berbagi cerita mengenai kondisi sawah dan kebunnya, atau mengenai rumah tangga dan kondisi keuangannya. Tidak jarang dari mereka yang berhutang ketika membeli beras, atau menukarnya dengan hasil kebun. Setelah cukup beristirahat, mereka kembali ke rumahnya masing-masing dan menyiapkan makan malam.

Banyak juga dari mereka yang membawa pulang ke rumah hasil kebun sayurinya, dan membagi-bagikan secara gratis kepada tetangganya. Itu karena mereka tidak mungkin menghabiskan hasil kebunnya sendiri hanya bersama keluarganya. Kehidupan bertukar hasil kebun ini biasa dilakukan oleh petani perempuan yang juga dalam rangka mempererat tali persaudaraan, mereka paham jika bukan kerabat terdekat yang merupakan tetangganya tersebut, siapa lagi yang akan membantu saat mereka sedang mengalami kesulitan.

Perempuan juga rela meninggalkan pekerjaannya di sawah dan di kebun untuk membantu tetangganya yang akan melakukan hajatan. Mereka bersama-sama memasak di rumah tetangganya, pekerjaan tersebut dilakukannya dengan sukarela. Tentu hal ini juga akan dilakukan oleh sang pemilik hajat jika tetangganya akan melakukan hajat, ia akan sukarela membantu tetangganya tersebut mengurus acara hajatannya itu. Hal ini menegaskan bahwa perempuan menerapkan aturan adat yang menyatakan bahwa sebagai perempuan harus menjaga keharmonisan di dalam desa, pusat dari keeratan tali persaudaraan dan membawa kegembiraan di dalam desa. Dalam kegiatan ini hanya perempuan yang dengan kesadaran penuh turun tangan untuk membantu acara hajatan tersebut, tidak satupun dari laki-laki yang turun membantu untuk memasak

Mengulas cerita dari sejarah masyarakat desa Lempur, mengenai nenek moyangnya bernama Dewi Mandari Bungsu yang ketika itu mengajukan cerai dengan suaminya, karena

telah lancang membuka tutup panci nasi yang sedang ia masak ketika ia sedang bekerja di sawah dan kebun. Memperkuat kesan bahwa pola masyarakat akan pekerjaan perempuan sangat tabu jika laki-laki mencoba turun tangan untuk membantu, atau menyentuh peralatan perempuan tersebut. Perilaku dari para leluhur dan dewa biasanya dianggap sebagai teladan. Oleh karenanya, patut dilihat hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari (Candraningrum, 2014). Maka seperti ini jawaban dari seorang anak laki-laki ketika ditanyai perihal pekerjaannya membantu Ibu di dapur. “*Idak ah, itu kerja anak batino*” (tidak ah, itu pekerjaan anak perempuan).

Dalam sepenggal cerita tersebut juga menguatkan bahwa perempuan mencerminkan pekerjaan yang langsung berhubungan dengan alam. Perempuan mengumpulkan hasil kebun, dan hasil padinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian dari tumbuh-tumbuhan tersebut dapat memenuhi tiga kebutuhan dasar, yaitu makanan (*food*), bahan bakar (*fuel*), dan pakan ternak (*fodder*) (Candraningrum, 2014).

Perempuan dan laki-laki di desa sering mengatakan, bahwa pekerjaan mereka selalu dikerjakan bersama-sama antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang tidak dikerjakan bersama-sama. Pernyataan tersebut ditekankan dengan pekerjaan perempuan yang juga sering mencangkul, bukan hanya laki-laki saja yang bisa mencangkul. Perempuan juga bisa membuat pagar dari bambu untuk memagari sawahnya dari gangguan hewan ternak. Tetapi untuk membajak sawah, urusan dengan teknologi hanya laki-laki yang ambil peran. Belum pernah ada perempuan yang mengambil peran dalam urusan membajak sawah sekalipun menggunakan traktor. Pekerjaan dengan upah termahal yaitu Rp. 250.000,-.

Pernyataan tersebut lantas menjadi pertanyaan besar, ketika mereka menyatakan seluruh kegiatan dilakukan bersama-sama antara laki-laki dan perempuan. Dalam pekerjaan domestik dapat dilihat dari bagaimana seorang anak laki-laki pun menjaga jarak dengan pekerjaan rumahan tersebut. Urusan rumah dan dapur adalah pekerjaan tabu jika dikerjakan oleh laki-laki. Maka pekerjaan yang mereka katakan dilakukan bersama, adalah pekerjaan yang ketika dilakukan di area kerja produktif, sangat menguntungkan laki-laki dibandingkan dengan perempuan itu sendiri. Sedangkan pekerjaan berat yang biasanya laki-laki lakukan, perempuan dituntut untuk bisa melakukannya juga.

Kesetaraan dalam pembagian kerja adalah ketika perempuan mampu mengerjakan pekerjaan laki-laki, dan sebaliknya laki-laki juga mampu mengerjakan pekerjaan perempuan. Sedangkan kenyataan yang terjadi pada saat ini lebih kepada bentuk eksploitasi terhadap perempuan. Adanya pola konstruksi nilai dan hubungan sosial budaya antara laki-laki dan perempuan yang memisahkan apa yang pantas dikerjakan laki-laki dan perempuan. Hal tersebut karena ada relasi kuasa patriarki yang ada pada sistem matrilineal.

Hal ini serupa seperti penelitian yang Agarwal lakukan di India, bahwa banyak perempuan bertanggung jawab atas kebutuhan pangan dan bahan bakar dari keluarga

mereka, yang mengharuskan mereka untuk cenderung mengerti dan dekat dengan tanah di mana tempat mereka hidup, dan mengumpulkan produk dari hutan. Kegiatan ini memberikan pengetahuan yang mendalam tentang ekosistem dan kebutuhan yang kuat untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara berkelanjutan. Kegagalan untuk menghasilkan sumber daya akan meningkatkan beban kerja bagi dirinya (Agarwal, 1992).

### **Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah**

Alangkah baik bagi seorang wanita yang sudah bersuami, ia harus mematuhi kewajibannya terhadap suaminya menurut hukum yang wajar sepanjang adat dan *syara'* (Alquran dan Hadis). Aturan ini tertulis di dalam adat desa Lempur, yaitu "*Adat bersandi syarak, syarak bersandi Kitabullah*". Falsafah ini sama seperti yang dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau, bahwa mereka tidak dapat melepaskan adat dari agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Minangkabau. Tidak berbeda jauh dengan masyarakat desa Lempur Tengah yang tetap bersendi alur, dan patuh serta yang dibimbing kebenaran yang mutlak dari Allah.

Adat Istiadat didukung oleh ajaran agama Islam, sedangkan agama Islam tidak dapat berdiri sendiri tanpa adat istiadat setempat. Seperti salah satu contohnya, ajaran Islam yang menyebutkan setiap manusia sama kedudukan di sisi-Nya, maka hal tersebut dipakai dalam kehidupan yang berdemokrasi, *duduk samo rendah, tegak samo tinggi* (duduk sama rendah, berdiri sama tinggi) tanpa membeda-bedakan status sosial seseorang. Maka siapa yang salah maka tetap harus menerima hukumannya, sekalipun ia adalah pejabat dalam pemerintahan desa.

Melalui ajaran *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* tumbuh kondisi kehidupan adat yang dinamis. Menurut Friedman dalam (Irianto, 2005, p. 43), kekuatan sosial secara terus menerus memengaruhi sistem hukum, kadang-kadang ia merusak, memperbaharui, memperkuat, atau memilih untuk lebih menampilkan segi-segi tertentu. Seperti hukum adat desa Lempur Tengah yang juga dinamis, dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat namun tidak pula lepas dari ajaran Islam.

Dalam sistem ekonomi rumah tangga menurut adat dan Islam, suami memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Atas persetujuan suami, si istri dan anak-anak boleh bekerja. Karena mayoritas dari mereka adalah petani, jadi anak istri boleh membantu suaminya bekerja di sawah, atau boleh bekerja di tanah orang lain dengan mengambil upah. Gambaran sedemikian sebagian dilandasi atas pandangan ideal kelas menengah Barat, yang telah memengaruhi kebijakan pemerintah di Indonesia sejak zaman kolonial.

Sedangkan seorang menantu laki-laki akan dibiayai hidupnya oleh mertuanya jika belum ada pengalaman atau belum mempunyai pekerjaan. Umumnya dibiayai selama

setahun, setelah itu mereka harus mencari nafkah sendiri. Karena laki-laki yang menikah dengan perempuan desa Lempur Tengah, masih harus mengikuti kebiasaan adat tersebut sampai dapat dipastikan bahwa menantunya dapat menghidupi anak perempuannya.

Pada masyarakat Minangkabau, Islam juga memengaruhi peran gender di dalam masyarakat. Sumber kekuasaan menjadi tersedia untuk laki-laki sebagai ahli adat dan pemimpin Islam, yang tidak terbuka untuk perempuan (Blackwood, 2001, p. 130). Islam memiliki porsi kecil bagi perempuan kecuali sebagai Ibu. Di satu sisi, beberapa ulama melarang perempuan untuk berbicara secara terbuka di depan laki-laki, sehingga membatasi gerak perempuan sebagai aktivis politik. (Blackwood, 2001, p. 131).

Menurut Adat Minangkabau, sumber ekonomi seperti sawah dan ladang diutamakan untuk perempuan. Hal tersebut bukan berarti laki-laki tidak mendapatkan keuntungan dari sumber ekonomi tersebut. Berkaitan dengan anggapan perempuan yang secara fisik lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki, maka laki-laki justru lebih berpeluang mendapatkan pemasukan lebih karena mereka memiliki kemampuan berkarir dan kebebasan daripada perempuan. Karena laki-laki lebih kuat fisiknya dibandingkan dengan perempuan, maka ia adalah tulang punggung keluarga, seperti itulah yang dikatakan dalam hukum Islam.

Laki-laki diberikan kekuatan fisik oleh alam, sedangkan perempuan diberikan kelemahan fisik oleh alam. karena itu adat Minangkabau memberikan kelebihan untuk memproteksi perempuan. Menurut adat dan Islam, perempuan tidak bisa tinggal di mana saja, mereka harus mempunyai tempat tinggal, karena itu mereka harus mempunyai rumah. Ini adalah akar di mana hak waris kemudian lebih besar kepada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. (Blackwood, 2001, p. 139-140).

Bagi perempuan di desa Lempur, sekalipun mereka mengadopsi sistem kekerabatan matrilineal, perempuan tidak mempunyai posisi yang kuat dalam hal kepemilikan properti sekalipun dalam hukum warisnya, tanah sawah dan ladang adalah milik mereka. Perubahan pola sistem waris, dari lebih besar kepada perempuan menjadi sama rata antara laki-laki dan perempuan, tidak lagi merupakan masalah siapa yang harus lebih di proteksi atau diutamakan antara laki-laki dan perempuan. Bukan lagi masalah siapa yang kuat dan lemah. Faktor kebutuhan ekonomi, dan keinginan dari seorang ayah untuk dapat mewariskan harta kepada anak laki-lakinya agar masa depannya tidak sulit, menjadi faktor pendorong perubahan tersebut.

Pemahaman yang diberikan oleh agama atas kondisi tubuh yang dimiliki perempuan dan laki-laki, telah memunculkan aturan adat atas pembagian waris, juga bagaimana perempuan dan laki-laki diperuntukkan di dalam desa. Hal tersebut membentuk pengetahuan yang unik sesuai dengan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan atas lingkungan sekitarnya. Seperti yang (Agarwal, 2009) sampaikan, bahwa terdapat perbedaan pengalaman dan pengetahuan antara laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan lingkungan mereka.

Hubungan mereka dengan hutan di mana mereka bergantung ditandai oleh kepentingan yang kompleks dan bervariasi terutama berdasarkan jenis kelamin dan kelas.

### **Dominasi Laki-laki dalam Mengakses Hasil Kebun**

Menurut Agarwal dalam (Leach, M. & Green, 1997), sejarah gender dan hutan ternyata kuat pada isu-isu akses dan kontrol sumber daya alam. Berbicara mengenai akses dan kontrol sumber daya alam, (Peluso, 2003) mengeksplorasi bagaimana teknologi, kapital, pasar, pengetahuan, kewenangan, identitas sosial dan relasi sosial bisa membentuk atau memengaruhi akses. Akses teknologi memediasi sumber akses dalam berbagai cara. Penggunaan teknologi atau peralatan digunakan untuk mendapatkan sumber daya dengan cara mengekstraknya.

Laki-laki pada masyarakat desa Lempur, menguasai teknologi seperti mesin bajak sawah, pemotong pohon kayu yang mereka sebut dengan *senso*, dan juga moda transportasi menuju kebun dan sawah. Meskipun tidak semua petani mempunyai mesin bajak sawah, kendaraan bermotor, dan teknologi yang menunjang produksi mereka, namun pekerjaan tersebut pada umumnya dikendalikan oleh petani laki-laki. Biasanya kepemilikan kerbau ataupun mesin bajak sawah adalah milik laki-laki, bisa berasal dari warisan maupun milik pribadi.

Masih berkaitan dengan teknologi yaitu moda transportasi menuju ke sawah dan kebun, mayoritas para petani menggunakan kendaraan pribadi yaitu sepeda motor. Kepemilikan sepeda motor ini juga dikuasai oleh laki-laki, hampir tidak ada petani perempuan pergi ke sawah dan ladang mengendarai sepeda motor. Selain mengantar istrinya ke sawah atau kebun, pemilik sepeda motor ini biasanya menyempatkan untuk bekerja sampingan sambil mengojek. Dengan alasan tersebut, mereka masih dapat duduk-duduk santai di warung kopi simpang jalan, sambil sesekali bermain kartu atau membicarakan politik desa bersama kawan-kawan lainnya.

Konsep akses sendiri menurut (Peluso, 2003), berfokus pada siapa yang sesungguhnya mendapatkan keuntungan dari sesuatu dan melalui proses apa serta bagaimana ia melakukannya. Maka akses memfokuskan pada siapa mendapatkan apa bagaimana caranya dan kapan. Mengacu dengan kerangka analisis mendasar dari konsep akses itu sendiri, saya mencoba melihat bagaimana laki-laki dan perempuan desa Lempur dalam mengakses sumber daya alam, berupa hasil kebun dan sawah yang menjadi sumber penghidupan mereka sehari-hari.

Penghasilan utama masyarakat desa Lempur Tengah adalah kayu manis. Dari kayu manis mereka dapat memiliki keuntungan yang besar dibandingkan dari hasil sawah dan hasil kebun lainnya. Kayu manis ini membutuhkan alat yang mereka sebut *senso* untuk

menebangnya. Dengan kepemilikan teknologi, dan pengetahuan yang laki-laki miliki dalam menggunakan alat teknologi tersebut, membuat laki-laki lebih memiliki akses dalam mengambil keuntungan ketika masa panen kayu manis datang. Biasanya mereka meminta bantuan orang yang memiliki alat *senso* untuk menebang jika pohon kayu manis tersebut banyak, setelah itu mereka akan membayar upah orang yang memotong pohon kayu manis tersebut.

Jika mereka sangat membutuhkan uang, pohon kayu manis yang masih berusia muda akan tetap mereka tebang, walaupun hasilnya menjadi tidak lebih baik dibandingkan dengan pohon yang memang sudah siap tebang. Umur 5 tahun usia pohon kayu manis termuda yang sudah bisa dikuliti kulitnya, namun masih cenderung tipis dan tidak banyak. Sedangkan masyarakat sendiri biasa memanen kayu manis pada umur 10-15 tahun usia pohon. Semakin lama usia pohon akan menghasilkan kulit yang tebal dan semakin besar.

Kayu manis ini mayoritas di akses oleh laki-laki, maka keputusan dalam menebang pohon ada di tangan mereka. Perempuan biasanya hanya menjaga kebun saja, (karena kayu manis berada bersama dengan tanaman-tanaman kebun lainnya, seperti kopi dan coklat) seperti membersihkan dari kotoran-kotoran hewan, menjaga dari musang, anjing, monyet dan babi yang seringkali merusak tanaman kebun. Perempuan akan diikutsertakan mengelola kayu manis hanya ketika menguliti kayu manis, atau ketika menyangi kulit kayu manis agar tidak terlalu basah ketika di jual. Kulit kayu manis basah harganya lebih rendah dibandingkan dengan kulit kayu manis yang telah dikeringkan. Dalam hal ini perempuan memang memiliki akses di tanah warisnya, namun ia tidak memiliki kontrol atasnya.

Jika kayu manis sudah siap di panen, biasanya banyak pengepul yang ingin membeli kayu manis tersebut. Pengepul itu banyak datang dari luar desa dan dari dalam desa sendiri. Misalnya, 1 hektar tanah kebun kayu manis, di beli oleh pengepul seharga 100 juta rupiah. Setelah transaksi tersebut, pemilik kebun tidak lagi harus mengurus pemotongan pohon kayu manis tersebut, proses penebangan, hingga menguliti kayu manis sudah menjadi tanggung jawab si pengepul. Namun, harga jual cenderung lebih tinggi jika mereka menguliti dan mengeringkan kulit kayu manis itu sendiri. Untuk 1 kg kayu manis saat ini mereka menjual seharga Rp. 19.000,-.

Laki-laki mempunyai warisan sawah dan kebun yang lokasinya berada lebih jauh dibandingkan dengan saudara perempuannya. Ketika mereka menikah, lokasi sawah dan ladang mereka tetap cenderung lebih jauh dibandingkan dengan sawah dan ladang milik istrinya. Dengan keputusan bersama, untuk lebih mengefisienkan waktu, mereka memutuskan untuk menggarap kebun dan sawah yang lebih dekat dengan rumah dibandingkan menggarap sawah dan ladang milik suaminya yang jauh.

Namun, dalam beberapa kasus, laki-laki yang mempunyai ladang lebih jauh dari ladang istrinya ini, memilih untuk tetap memanfaatkan ladangnya menanam pohon kayu yang yang

dapat menguntungkannya bertahun-tahun kemudian. Seperti contohnya Pak Muklis yang juga seorang Depati di Desa Lempur Tengah. Ia mengetahui bahwa dengan menanam bibit pohon Sengon akan memberikan keuntungan yang besar baginya. Di lain sisi perempuan harus kehilangan aksesnya dalam mengambil keputusan pada tanahnya sendiri karena dikuasai oleh laki-laki yang juga suaminya, sedangkan laki-laki dapat mengakses tanah milik istrinya dengan mengambil keuntungan penjualan kayu manis, dan masih dapat mengelola tanah warisnya sendiri yang letaknya lebih jauh dibandingkan dengan lahan milik istrinya.

Di sinilah dapat terlihat bagaimana pekerjaan yang terbagi menurut jenis kelamin berhubungan erat dengan seks biologis, dan dipahami sebagai budaya bahwa peran perempuan didefinisikan oleh laki-laki. Studi semacam ini telah mendokumentasikan bagaimana perempuan diberikan keterbatasan akses dan kontrol atas tanah dan sumber daya alam (Nightingale, 2004). Terbatasnya akses pada perempuan juga hasil dari harapan tradisional di mana tempat dan perilaku perempuan ditempatkan dalam domain tertutup. Norma-norma sosial dan budaya memiliki pengaruh yang besar pada hak-hak perempuan di dalam lingkungan masyarakat (Meinzen-Dick, 1997).

### **Berdagang Sebagai Cara Perempuan Memenuhi Kebutuhan Hidup**

Menjual hasil panen biasanya dilakukan oleh perempuan. Mereka menjual hasil panen di desanya sendiri, tidak di bawa keluar desa. Jika ada tengkulak yang menginginkan hasil panen sayur mereka, tentu akan mereka jual. Namun, jika ketika itu tingkat permintaan sayuran tersebut tidak tinggi, maka banyak juga petani yang meninggalkan sayurannya tersebut di pinggir jalan dekat kebunnya, atau membawa pulang dan membagi-bagikannya kepada tetangga sekitar rumahnya. Terkadang juga mereka melakukan barter dengan beras, atau sayuran lainnya yang telah dipanen oleh tetangganya.

Khusus untuk tanaman kebun kopi dan coklat, biasanya sangat tinggi peminatnya. Mereka menjual dalam bentuk kopi yang sudah dijemur, bukan dalam bentuk kopi yang sudah menjadi bubuk. Hal tersebut disebabkan mereka tidak mempunyai mesin untuk menghancurkan kopi. Selain dijual, mereka mengonsumsinya juga untuk kebutuhan suaminya di rumah. Untuk dikonsumsi sendiri, mereka menumbuk kopinya dengan menggunakan alu secara tradisional.

Nenek Nola yang telah saya ceritakan sebelumnya, adalah petani perempuan yang biasa menjual beras di rumahnya. Banyak orang yang sering datang ke rumah nenek Nola untuk membeli beras, namun terkadang menukarnya dengan hasil kebun seperti jeruk, rebung dan lainnya. Jika hasil kebun itu terlampau banyak, ia seringkali menjualnya lagi di pasar yang sering diadakan hari Rabu dan Jumat di Balai Desa. Mereka yang membeli beras kepada Nenek Nola bukan tidak mempunyai sawah sendiri, namun ketika itu sawahnya

sedang bergantian digunakan oleh saudara kandungnya, karena ada jenis harta waris yang dapat digunakan secara bergantian jika sudah berkeluarga. Karena sawahnya sedang di garap oleh saudaranya, maka ia bekerja di kebun dan menanam tanaman kebun sehingga harus membeli beras.

Seperti dalam penelitian Nurdin yang mengatakan, bagi wanita kegiatan perdagangan merupakan sumber pendapatan rumah tangga. Kebanyakan pembelinya adalah orang-orang dekat, seperti anggota keluarga, teman dan tetangga yang relatif mudah dikunjungi, usaha itu merupakan upaya mencari nafkah sebagai perluasan produksi subsistensi karena termasuk di dalamnya sumber bahan makanan dari surplus substansi rumah tangga (Nurdin, 2009, p. 79).

Jika perempuan di desa sibuk mencari kayu bakar untuk memasak, bertukar hasil panen, atau menjualnya ketika hari pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, sang suami mencari pekerjaan alternatif lain jika merasa pekerjaan di kebun masih dapat dikerjakan oleh istrinya. Seperti menjadi kuli bangunan, menjual batang kayu manis kepada orang yang akan membangun rumah, tukang ojeg, atau menjadi buruh tani seperti juga istrinya. Hampir serupa seperti yang (Agarwal, 2009) katakan, bahwa kayu bakar khususnya, adalah kebutuhan sehari-hari perempuan yang sebagian besar dikumpulkan dan tidak menghasilkan uang. Sedangkan ketergantungan pria biasanya untuk produk-produk seperti kayu atau barang lain yang juga dapat dibeli atau menghasilkan uang. Dalam hal ini perempuan masih tetap mencari penghasilan dengan berdagang demi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, di sisi lain mereka juga masih melakukan sistem barter tanpa harus menukarnya dengan uang.

Dalam kasus perempuan yang mencari nafkah dengan berdagang hasil kebun di lingkungan desa, mempertahankan sistem barter dengan perempuan lainnya, atau memberikan dengan gratis hasil kebunnya yang berlebihan, adalah modal perempuan untuk dapat terus memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya sehari-hari. Pemberian secara gratis ini pun kelak akan dibalas kemudian hari oleh tetangganya jika mengalami panen yang berlimpah. Melihat kegiatan perempuan yang peduli dengan kehidupan, lewat pengetahuannya dalam memanfaatkan sumber daya alam tanpa orientasi besar seperti laki-laki dalam mengambil keuntungan lewat eksploitasi alam, saya sependapat dengan (Leach, M. & Green, 1997) yang melihatnya bukan sebagai bentuk kedekatan dengan alam. Tetapi sebagai perjuangan tersendiri bagi perempuan untuk sumber daya material, berasal dari ketergantungan mereka akan sumber daya alam, dan kesempatan terbatas yang dimiliki perempuan dibandingkan dengan laki-laki yang memiliki akses bekerja dalam sektor formal.

## Otoritas Laki-Laki dalam Sektor Formal

Berbicara mengenai hilangnya akses perempuan pada tanah warisnya sendiri, dengan memfokuskan pada sumber daya alam, maka (Peluso, 2003) telah mengeksplorasi lebih luas tentang kekuasaan. Kekuasaan melekat pada upaya-upaya melalui mekanisme, proses dan relasi sosial. Kekuasaan di sini dilandasi oleh materi, budaya, dan politik ekonomi yang terjalin dalam lingkaran dan jaringan kekuasaan yang membentuk sumber akses.

Jika pada masanya warisan bagi perempuan lebih besar, tetapi mereka tetap tidak seleluasa laki-laki untuk bekerja di luar rumah dalam pekerjaan formal. Maka saat ini, ketika warisan sudah di bagi sama rata, artinya anak perempuan yang seharusnya mendapatkan harta waris lebih besar dibandingkan laki-laki, kini hanya mendapatkan setengahnya dari tanah sawah dan ladang. Atau bila tanah terlalu kecil, maka warisan tidak dibagi, namun pola tanamnya berbagi waktu atau bergantian dengan saudara-saudaranya. Peluang perempuan untuk sebebaskan laki-laki tetap tidak terbuka lebar. Perempuan secara adat tetap terkungkung dalam area domestik, bekerja di sawah dan ladang yang tidak jauh dari rumah, sehingga jika terjadi apa-apa, mereka langsung dapat kembali ke rumah.

Laki-laki di dalam desa, jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari mereka dapat bekerja sampingan di luar pertanian. Biasanya laki-laki ke sawah dan kebun jika dibutuhkan tenaganya ketika mengakses hal-hal yang tidak kuat dilakukan oleh perempuan. Misalnya membersihkan aliran air untuk mengairi sawah yang biasa dilakukan dengan bergotong royong. Membajak sawah, memotong pohon kayu manis, mengangkut hasil panen, membawa potongan-potongan sisa pohon kayu untuk dijadikan kayu bakar. Sedangkan pekerjaan merumput atau sekadar menjaga kebun dari hama biasanya dilakukan oleh perempuan.

Jika tidak ada sesuatu yang dapat menghasilkan uang pada hari itu dari sawah dan kebun, mereka biasa bekerja di tanah orang untuk membantu pekerjaannya, seperti jadi bagian dari kelompok tani, agar hari itu mereka mendapatkan upah. Bagi laki-laki peluang kerja di perusahaan yang masuk ke wilayah ulayat desa seperti PT Geothermal Pertamina cukup besar, dibandingkan dengan perempuan. Mayoritas penduduk lokal laki-laki yang mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut, sebagai koki, supir, logistik, dan satpam. Begitu juga ketika WWF dengan program konservasi dalam pembentukan TNKS dan hutan adat desa Lempur diluncurkan, warga desa yang terlibat sebagai anggota WWF adalah laki-laki.

Sedangkan perempuan, penghasilan yang dapat ia hasilkan dari berkebun dan bertani ialah bergabung sebagai kelompok tani, mengikuti arisan, berdagang, atau bisa juga sebagai tukang pijit dadakan. Pekerjaan yang tidak jauh dari rumah ke rumah. Untuk kegiatan seperti kelompok tani dan arisan, itu menjadi tabungan perempuan untuk bekal menghadapi acara besar tahunan. Tanpa tabungan mereka tidak akan dapat merayakan acara adat tersebut karena membutuhkan uang yang cukup besar.

Terdapat kesenjangan yang signifikan dalam akses perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya produktif yang paling penting dalam ekonomi pedesaan, lahan pertanian dan teknologi produksi terkait. Perempuan juga memiliki posisi yang kurang menguntungkan di pasar tenaga kerja. Mereka memiliki sedikit kesempatan kerja, dan kurang mobilitas pekerjaan. Perempuan desa Lempur bekerja hanya dalam lingkungan desa saja, dan memanfaatkan harta warisan keluarga.

Dalam hal ini bukan berarti perempuan tidak ada yang bekerja ke luar desa, mereka ada juga yang bekerja sebagai guru, atau pegawai negeri sipil (PNS), atau bahkan merantau membuka rumah makan. Namun, aksesnya di dalam desa untuk mendapatkan pekerjaan tidak semudah laki-laki, bahkan dapat dikatakan tidak memiliki akses dalam sektor formal. Informasi yang masuk lebih cenderung mudah diakses oleh laki-laki karena peluang mereka yang didukung secara adat. Terdapat hubungan relasi sosial, budaya, dan ekonomi politik yang berputar di dalam desa, sehingga membuat laki-laki memiliki kekuasaan untuk mendapatkan akses yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan.

Melihat bagaimana struktur masyarakat dan norma-norma yang tertanam dalam masyarakat, bisa dipahami jika kemudian timbul ketimpangan dalam masyarakat. Pria menjadi penghuni “kelas satu” karena memang sejak mereka lahir hal itu sudah ditanamkan, baik oleh keluarga maupun masyarakat. Wanita dianggap kaum lemah dan menduduki posisi “subordinat”. Laki-lakilah yang kuat dan mampu menyelesaikan masalah, termasuk pekerjaan dengan lebih baik (Abdullah, 2006). Dikotomi domestik-publik yang menyatakan bahwa perempuan terpenjara dalam bidang domestik, sementara laki-laki dengan bebas terlibat dalam bidang publik merupakan tanda dari struktur sosial yang timpang (Abdullah, 2006, p. 10).

Pengetahuannya akan ilmu pertanian didapat dari setiap pertemuan yang sering diadakan di desa. Dengan menggunakan pupuk ini tujuannya agar hasil tanaman dapat cepat tumbuh subur. Anggota masyarakat yang memiliki peluang besar untuk mendapatkan informasi tersebut ialah laki-laki. Karena informasi itu sebagian besar datangnya dari luar, dari proyek-proyek yang pernah menyosialisasikannya kepada masyarakat. Laki-laki di desa Lempur Tengah mempunyai peluang besar dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Mengingat saya pada Agarwal dalam (Meinzen-Dick, 1997), bahwa penyuluh sering mendukung pemilik tanah untuk mendapatkan kredit, sehingga memberikan mereka akses istimewa untuk mendapatkan informasi. Sebuah alasan penting untuk ini adalah bahwa secara *de facto* atau *de jure* hak milik tanah tersebut adalah milik kepala rumah tangga laki-laki, tanpa membedakan antara individu berdasarkan jenis kelamin, usia, atau antar karakteristik rumah tangga lainnya (Meinzen-Dick, 1997).

Penguasaan teknologi, dan pengetahuan yang dimiliki oleh laki-laki disebabkan peluang mereka dalam menerima informasi. Kewenangan yang didapat dari pengaruh Islam dan

adat telah memengaruhi atau membentuk akses yang dimiliki oleh laki-laki di desa. Fungsi mereka yang secara adat ditegaskan sebagai *pemagar desa*, adalah orang-orang yang dapat memutuskan program yang dapat diterima ataupun tidak berdasarkan musyawarah bersama. Musyawarah itu pun dilakukan oleh warga laki-laki yang ketika itu menghadiri rapat. Oleh karena itu, laki-laki berpengaruh besar atas perubahan yang terjadi di desa. Begitupun dari contoh pengetahuan mengenai pupuk urea, konservasi, dan tanaman campuran yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam memutuskan tanaman apa yang akan ditanam di kebun, laki-laki biasanya yang menentukan sesuai dengan pengetahuan mereka. Mereka mendapatkan pengetahuan mengenai tata cara kelola hasil hutan dimulai ketika dilakukan sosialisasi oleh WWF mengenai bahayanya tanaman monokultur bagi lingkungan. Bencana alam seperti banjir dan longsor akan terjadi ketika mereka hanya menanam tanaman monokultur. Berawal dari pengetahuan tersebut, lelaki berperan dalam memutuskan tanaman apa saja yang akan ditanam di kebun mereka atau kebun istri mereka. Pengetahuan tersebut memang kemudian diturunkan kepada anak istri mereka, kemudian diputuskan secara bersama dalam hal penanaman, agar tetap saling memberikan keuntungan ekonomi bagi keluarga.

Tidak semua pihak yang telah memiliki penguasaan hutan, termasuk yang didukung oleh instrumen hukum, dapat secara otomatis memiliki akses terhadap hutan. Seperti pengakuan hak hutan adat dalam putusan MK 35 tidak membuat masyarakat adat secara otomatis memiliki akses terhadap hutan (Siscawati, 2014). Serupa dengan hak waris yang dimiliki oleh perempuan desa Lempur Tengah, kepemilikan haknya secara hukum adat, tidak serta merta memberikan otoritas bagi mereka untuk mengaksesnya.

Menurut (Agarwal, 1992), hubungan perempuan dan laki-laki dengan alam perlu dipahami berakar pada realitas material mereka. Dalam bentuknya secara khusus masing-masing adalah bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan. Konstruksi ideologis seperti gender, alam, dan hubungan antara keduanya, dapat dilihat sebagai bagian interaktif. Seperti jika bertanya kepada petani perempuan mengenai pengetahuannya terhadap tanaman campuran di kebunnya, mereka tidak menjawab seperti jika bertanya kepada petani laki-laki yang terlihat begitu paham mengenai isu konservasi dan bencana alam. Bahkan perbincangan di warung kopi simpang dengan kelompok petani laki-laki itu dikatakan :

“Desa kami ini tidak perlu lagi disosialisasikan mengenai konservasi, mengenai resapan air, dan bencana longsor juga banjir. Kami sudah paham. Berikan saja kepada kami bibit-bibit pohon yang dapat memberikan keuntungan pada kami, sehingga kami akan tanam dan bagikan kepada warga yang juga ingin menanam.” (Sumber wawancara, 2013).

Petani perempuan akan menjawab sesingkat dari apa yang mereka tahu. Intinya mereka sangat menjaga hutan adat atau hutan hulu air yang menyimpan air untuk kehidupan

mereka warga desa Lempur Tengah. Terutama menjaganya dari penebangan liar, karena dari sawah mereka juga terlihat kondisi hutan adat jika terjadi gerakan pohon-pohon yang sedang ditebang.

Perempuan di desa Lempur Tengah, ketika diadakan pembagian bibit pohon gratis oleh pemerintah daerah, lebih cenderung memilih pohon yang dapat menyediakan bahan bakar, pakan ternak, dan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan laki-laki akan memilih tanaman yang menguntungkan secara komersial seperti pohon kayu manis, pohon kayu Surian atau pohon Sengon. Ini menunjukkan hubungan antara tanggung jawab gender untuk menyediakan kebutuhan hidup keluarga dan tanggapan gender terhadap ancaman terhadap sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, laki-laki dan perempuan.

Kondisi tersebut bertentangan dengan pendapat Agarwal dalam (Meinzen-Dick, 1997), yang memperjuangkan perempuan dalam kepemilikan atas hak milik tanah untuk menaikkan posisi tawar perempuan di tengah masyarakat. Hak milik yang ia anggap penting salah satunya adalah kepemilikan tanah itu sendiri yang sah secara hukum. Kepemilikan sumber daya yang berkontribusi untuk memberdayakan. Dalam konteks negara berkembang, terkait dengan hak perempuan untuk mendapatkan warisan (terutama tanah) adalah penentu utama pendapatan di luar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat di mana wanita mendapat bagian hak waris tanah, akan membuat posisi mereka lebih kuat dalam keluarga.

Hal yang terjadi pada masyarakat desa Lempur, kepemilikan properti tidak menjadikan perempuan memiliki akses atau kekuasaan atasnya. Dalam (Peluso, 2003) terdapat perbedaan akses dan properti yang terletak antara kemampuan dan hak. Akses lebih kepada kemampuan dan kemampuan sama dengan kekuasaan, sedangkan kepemilikan ada pada properti. Dalam kasus ini, kepemilikan properti yang dimiliki perempuan berada dalam kekuasaan laki-laki. Begitu juga (Meinzen-Dick, 1997) yang menegaskan bahwa kepemilikan pribadi tidak selalu menyebabkan pemanfaatan berkelanjutan. Norma-norma dan aturan dapat memiliki pengaruh yang kuat pada pengelolaan yang berkelanjutan, terutama jika pengguna hak milik terlibat dalam pengaturan aturan, pemantauan, dan penegakan hukum.

Laki-laki memiliki kekuasaan yang didukung oleh adat istiadat, di mana pembuat kebijakan adalah sekumpulan laki-laki, yang dari sudut pandang agama Islam ialah sebagai imam dan pelindung yang melindungi desa dari gangguan luar. Adat dan agama menjadi satu kesatuan yang membentuk hukum yang diterapkan di dalam desa, guna mengatur pola hidup masyarakat agar lebih teratur. Dengan adanya hukum adat, dan cara hidup *adat bersandi syarak, syarak bersandikan kitabullah* ini, membuat posisi perempuan kehilangan aksesnya sekalipun untuk mengakses hak warisnya sendiri.

## Kesimpulan

Matrilineal seperti yang telah banyak kita pahami, membawa kepada pemahaman bahwa perempuan berada dalam posisi yang kuat. Perempuan memiliki posisi tawar yang baik dalam pengambilan keputusan, juga dalam kepemilikan properti hak waris, karena matrilineal memiliki sistem pewarisan yang berada pada garis keturunan perempuan. Berkaca pada realitas masyarakat matrilineal di Minangkabau, perempuan sekalipun memiliki hak waris yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki tetap tidak memiliki akses atas tanah warisnya sendiri. Hal tersebut karena *mamak* atau saudara laki-laki dari garis keturunan ibu yang memiliki wewenang untuk mengatur seluruh harta waris tersebut, sedangkan perempuan secara adat dituntut untuk menjaga harta dan dapat juga menggunakannya.

Begitu juga pada masyarakat Kerinci Desa Lempur yang telah mengalami perubahan dalam pembagian hak waris. Dahulu, pembagian waris dikatakan lebih besar kepada perempuan karena lahan basah (sawah) dan rumah diperuntukan bagi perempuan, sedangkan laki-laki hanya mendapatkan lahan kering (kebun). Sawah dan rumah lebih diprioritaskan untuk perempuan karena perempuan secara fisik dianggap lemah dan harus dekat dengan rumah karena rumah merupakan tempat yang aman untuk perempuan. Berlandaskan pada *adat bersandi syarak, syarak bersandikan kitabullah*, saat ini aturan adat mengalami perubahan dalam mengatur pembagian waris.

Dalam persebarannya, memang masyarakat desa Lempur merupakan percampuran masyarakat Minangkabau dan Jawa. Namun tidak dapat juga dikatakan bahwa mereka merupakan masyarakat matrilineal karena sudah hilangnya nama suku dalam sistem kekerabatan mereka. Selain itu, dalam hal pembagian waris sudah tidak lagi mengikuti garis keturunan ibu, karena ayah dengan hak warisnya dapat mewariskan kepada anak-anak juga. Bukan lagi dikendalikan oleh *mamak* atau anak laki-laki dari garis keturunan Ibu.

Agama Islam mengajarkan untuk memberikan warisan lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan, sedangkan secara turun temurun perempuan sudah memiliki waris yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Pertemuan adat dan agama ini mengonstruksi aturan adat baru dengan membagi harta waris menjadi sama rata antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing mendapatkan sawah dan ladang dengan sama besarnya. Jika perempuan mendapatkan rumah, maka anak laki-laki mendapatkan lahan tanah untuk membangun rumah. Mereka tidak lagi membicarakan siapa yang lemah dan siapa yang harus diprioritaskan dalam kepemilikan hak waris. Tuntutan ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan menuntut laki-laki di desa untuk memiliki hak waris yang sama dengan perempuan.

Perubahan ini tidak membawa pengaruh kepada perempuan untuk mendapatkan akses yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, karena laki-laki tetap memiliki akses yang lebih

besar dalam mengakses tanah milik istrinya. Perempuan bisa saja memiliki akses, namun mereka tidak memiliki wewenang dalam mengontrol tanahnya ketika dihadapkan dengan adat istiadat yang mengatur mereka untuk patuh kepada laki-laki. Terutama karena laki-laki lebih memiliki peluang untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan dari luar desa.

Menurut pemahaman para LSM di Jambi mengenai masyarakat desa Lempur, perempuan dianggap mempunyai wewenang dalam memberikan aspirasinya dalam rapat desa, mereka dianggap mempunyai hak kelola sawah dan ladang karena mereka memiliki hak properti waris, juga memiliki hak dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pengelolaan tanah warisnya tersebut. Sedangkan pada kenyataannya, adat dan agama yang mendominasi kebudayaan masyarakat desa telah membawa perempuan dalam posisi yang tidak seberuntung laki-laki. Hal yang terjadi ialah, hak waris properti yang dimiliki oleh perempuan berada dalam kontrol laki-laki sebagai suami. Sumber informasi dan pengetahuan yang lebih mudah didapatkan oleh laki-laki karena peluangnya yang lebih besar dalam sektor formal memudahkan mereka dalam memutuskan segala sesuatu, baik yang berkaitan dengan tanah, kebun dan sawah, maupun keputusan pengelolaan lahan yang tentunya dapat menguntungkan mereka.

Dalam adat dan Islam, laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga yang harus menafkahi anak istri, sedangkan perempuan harus menjaga keharmonisan keluarga dengan tugas mengelola rumah tangga dengan baik. Termasuk anak, suami, ladang dan sawah. Perempuan tidak mempunyai otoritas pekerjaan dalam sektor formal, seperti dalam pemerintahan desa dan lembaga adat, di mana seluruh informasi yang masuk ke dalam desa dapat dipastikan melewati lembaga formal tersebut.

Perempuan diuntut dapat melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki ketika bekerja di sawah dan ladang, namun tidak sebaliknya. Sekalipun masuk dalam kategori pekerjaan berat, seperti mencangkul, membuat pagar dari bambu dan membawa hasil panen. Namun, ketika pekerjaan tersebut memberikan penghasilan yang besar seperti membajak sawah dengan menggunakan traktor, perempuan tidak diberikan beban tanggung jawab yang sama. Hanya laki-laki yang mendapatkan akses sebagai buruh tani yang dapat membajak sawah dengan penghasilan yang besar. Dalam hal ini, perempuan tereksplorasi akibat relasi kuasa patriarki yang berada dalam sistem matrilineal.

Adat istiadat telah mendomestifikasi perempuan sehingga mereka kehilangan hak akses pada tanahnya sendiri. Peran dominan perempuan dalam area domestik, telah membawa kedekatan perempuan dengan kehidupan dan penghidupan, seperti kebutuhan mereka akan kayu bakar, mencari sayur mayur, memasak dan membersihkan rumah di setiap hari. Selain itu, perempuan juga dituntut untuk mengelola keuangan demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, hingga menjalin hubungan kekerabatan yang baik dengan tetangganya. Semua

aktivitas tersebut dilakukan oleh perempuan agar tercipta hubungan saling tolong menolong ketika mereka sedang mengalami kesulitan. Fenomena itu merupakan bentuk adaptif perempuan untuk dapat memberikan kehidupan yang aman dan nyaman bagi keluarganya.

Hal tersebut yang menjadi poin utama dalam tulisan ini, bahwa para LSM yang sedang bergerak dalam melakukan sosialisasi pemberdayaan perempuan, tidak dapat menganggap masyarakat Kerinci dengan kesetaraan dalam pembagian warisnya serta merta dapat memberikan kemudahan dalam memberdayakan perempuan. Pada kenyataannya, perempuan memang butuh peluang untuk dapat mengakses informasi yang sama dengan laki-laki maupun peluang untuk mengisi kursi jabatan dalam lembaga adat maupun pemerintahan desa. Dengan demikian mereka dapat mengambil keputusan untuk tanah warisnya, setidaknya pada sawah dan ladang milik mereka sendiri. Selain itu bentuk dikotomi perempuan atas alam dan laki-laki atas kebudayaan seharusnya melebur menjadi satu. Laki-laki sudah seharusnya dapat melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dalam area domestik dan begitu juga sebaliknya.

## Referensi

- Abdullah, I. (2006). *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agarwal, B. (1992). The Gender and Environment Debate : Lessons From India, *Feminist Studies*, 18, 119–158.
- Agarwal, B. (2009). Gender and Forest Conservation: The Impact of Women's Participation in Community. *Ecological Economics* 68. *Journal of Agrarian Change*, 2785–2799.
- Barbara & Frank. (1992). *Masculinity and the "Matrilineal Puzzle."* Anthropol Institute.
- Benda & Beckmann. (2000). *Properti Dan Kesenambungan Sosial, Kesenambungan dan Perubahan Dalam Pemeliharaan Hubungan-Hubungan Properti Sepanjang Masa di Minangkabau*. Jakarta: Grasindo.
- Blackwood, E. (2001). "Representing Women: The Politics of Minangkabau Adat Writings". *Association for Asian Studies*, 60(1), 125–149.
- Candraningrum, D. (2014). *Ekofeminisme II, Narasi Iman, Mitos, Air & Tanah*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Irianto, S. (2005). *Perempuan Di Antara Pilihan Hukum, Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Leach, M. & Green, C. (1997). *Gender and Environmental History: From Representation of Women and Nature to Gender Analysis of Ecology and Politics*. UK: Institute of Development Studies University of Sussex Brighton BN1 9RE.
- Lewellen, T. C. (2003). *Political Anthropology: An Introduction*. London: Praeger.

- Meinzen-Dick, dkk. (1997). Gender, Property Rights, and Natural Resource. *World Development*, 24(8).
- Moss Catriona. (2011). No Title. Retrieved from <http://blog.cifor.org/6204/donor-dapat-berupaya-lebih-keras-untuk-pelopor-masuknya-gender-dalam-program-mitigasi-iklim-dan-kehutanan-menurut-ahli#.U8Vu-EDztPw>
- Nightingale, A. (2004). "The Nature of Gender: Work, Gender, and Environment". *Environment and Planning D: Society and Space* 2006, 24, 165–185.
- Nurdin, A. F. (2009). *Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan. Studi tentang Relevansi Perubahan Pencarian Nafkah di Pedesaan*. Yogyakarta: Gama Media.
- Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2).
- Rahmina, dkk. (2001). *Tata Cara dan Prosedur Pengembangan Program Hutan Berbasis Masyarakat*. CIFOR.
- Shiva, V. (2005). *Ecofeminism, Perspektif Gerakan Perempuan & Lingkungan*. Yogyakarta: IRE Press.
- Siscawati, M. (2014). Pertarungan Penguasaan Hutan dan Perjuangan Perempuan Adat, dalam Wacana Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan. *Indonesian Society for Social Transformation (INSIST)*, XVI(33), 159–197.
- Tong, R. P. (1998). *Feminist Thought, Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Ward & Edelstein. (2009). *A World Full of Women* (Fifth Edit). Mexico City: Pearson.